



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya dan penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
22. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
23. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
24. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang kepemudaan, dalam rangka mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PENYADARAN PEMUDA

Pasal 3

- (1) Penyadaran pemuda dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 4

- (1) Tahapan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, bimbingan teknis dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - g. sosialisasi program; dan/atau
 - h. rapat koordinasi.
- (2) Pemerintah daerah melalui dinas dan perangkat daerah terkait wajib membuat perencanaan dan menyusun anggaran layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektoral oleh dinas, perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kepemudaan.
- (4) Perencanaan Kebijakan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan kabupaten/kota /lembaga/instansi dan organisasi kepemudaan/komunitas pemuda dibawah tanggungjawab kepala dinas/perangkat daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Organisasi kepemudaan atau lembaga non pemerintah dapat dilaksanakan secara mandiri atau mengajukan usulan/proposal kegiatan kepada Gubernur melalui mekanisme bantuan sosial.
- (6) Besarnya pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Tata cara dan prosedur pengajuan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERDAYAAN PEMUDA

Bagian Kesatu Pendidikan dan Latihan Pengendalian Emosional, Penguatan Intelektual dan Spritual

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembangunan pemuda.
- (2) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, kajian agama, seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka pengendalian emosional dan penguatan intelektual dan spiritual pemuda.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan latihan sebagai proses pengendalian emosional dan penguatan intelektual dan spiritual pemuda ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat memberikan beasiswa kepada pemuda atau kelompok pemuda yang sudah mendapatkan prestasi pada suatu bidang lomba atau pertandingan yang menunjang potensi pemuda dan pembangunan pemuda pada level provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang pembinaan untuk mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki.
- (3) beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemuda atau kelompok pemuda yang berprestasi menjadi juara pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. salinan sah /foto copy piagam, sertifikat atau surat keterangan yang dilegalisir yang menyatakan telah menjadi pemenang pada perlombaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara perlombaan;
 - b. identitas diri yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah/ foto copy yang sudah dilegalisir dan pada saat penerimaan beasiswa berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. surat atau undangan kegiatan dari penyelenggara perlombaan atau pertandingan.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah dipenuhi maka dinas atau perangkat daerah terkait menerbitkan rekomendasi untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk proses penerimanya.
- (6) Besarnya pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jejaring Antar Pemuda pada Tingkat Lokal dan Nasional

Pasal 7

- (1) Pembangunan jejaring antar pemuda baik pada tingkat lokal maupun nasional dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemuda, organisasi kepemudaan atau pihak lain yang mendukung kegiatan kepemudaan.
- (2) Pembangunan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi kegiatan pemuda yang ada di tingkat lokal maupun nasional;
 - b. pertukaran pemuda antar negara;
 - c. jambore pemuda nusantara;

- d. jambore pemuda daerah;
 - e. seminar atau temu karya ilmiah pemuda tingkat lokal dan nasional; dan/atau
 - f. pembangunan jejaring antar pemuda di tingkat lokal dan nasional yang bersifat mengembangkan potensi pemuda dalam mendukung pembangunan bangsa.
- (3) Pembangunan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh pemuda, organisasi kepemudaan atau pihak lain diluar pemerintahan yang meminta dukungan pemerintah berkewajiban mengajukan proposal kegiatan pada dinas atau perangkat daerah terkait.
- (4) Dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk :
- a. rekomendasi dari dinas sesuai kebutuhan; atau
 - b. dukungan dana sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pemantapan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Pemuda

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah provinsi bertanggungjawab melaksanakan pemantapan usaha ekonomis produktif bagi pemuda yang berminat mengembangkan bakat di bidang wirausaha yang sudah diseleksi oleh kabupaten/kota.
- (2) Pemantapan usaha ekonomis produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh pihak lain atau dunia usaha yang peduli dengan wirausaha muda pemula.
- (3) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bimbingan teknis penguatan bagi wirausaha muda untuk lebih berkembang dan mapan usahanya;
 - b. pendidikan dan latihan pemantapan usaha ekonomis produktif sesuai bidang minat dan potensi pemuda;
 - c. bantuan modal usaha bagi pemuda yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (4) Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas dan perangkat daerah terkait yang membidangi usaha ekonomis produktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang.

Bagian Kelima
Pemilihan Wirausahawan Muda dan/atau
Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemilihan wirausaha muda/pemuda berprestasi tingkat provinsi sebagai wujud perhatian kepada pemuda yang berhasil.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemuda yang sudah memenuhi persyaratan dan lolos seleksi di tingkat kabupaten/kota.

- (3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Menumbuhkan Kompetisi Kreatifitas Pemuda Tingkat Provinsi

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda atau pihak lain dapat melaksanakan kompetisi kreatifitas pemuda tingkat provinsi sebagai ajang bagi pemuda untuk menumbuhkembangkan bakat dan kreatifitas anak muda dalam ajang kompetisi pemuda tingkat provinsi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemuda yang memiliki bakat dan kreatifitas dalam bidang industri kreatif sesuai bidang yang dilombakan.
- (3) Dinas, perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pihak lain dalam melaksanakan kompetisi menyusun petunjuk pelaksanaan kompetisi.

Bagian Ketujuh

Lomba Seni dan Olahraga Di kalangan Pemuda
Untuk Mencari Bibit Potensial

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda atau pihak lain dapat melakukan lomba seni dan olahraga di kalangan pemuda tingkat provinsi sebagai ajang bagi pemuda untuk mengembangkan bakat dan keahliannya dalam lomba seni dan olahraga antara pemuda pada tingkat provinsi.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemuda yang memiliki bakat seni dan olahraga sesuai bidang yang dilombakan.
- (3) Kepala dinas menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan lomba dalam hal lomba dilaksanakan oleh dinas.
- (4) Dinas, perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pihak lain dalam melaksanakan kompetisi menyusun petunjuk pelaksanaan kompetisi.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Pemuda Peduli Lingkungan yang Bersih dan Asri

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan pemuda peduli lingkungan yang bersih dan asri merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta dan jiwa kepedulian kepada pemuda agar menggerakkan dirinya dan orang lain disekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.
- (2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat organisasi kepemudaan, komunitas pemuda atau pihak lain yang peduli pada lingkungan yang bersih dan asri.

- (3) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi; atau
 - b. aksi bersih lingkungan dan aliran sungai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberdayaan pemuda dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan.
- (2) Pendidikan dan latihan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, kajian agama, seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka pengendalian emosional dan penguatan intelektual dan spiritual pemuda.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan latihan sebagai proses pengendalian emosional dan penguatan intelektual dan spiritual pemuda ditentukan oleh penyelenggara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan pengembangan pemuda di daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan.
- (2) Pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (3) Potensi dan jati diri pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan serta pihak atau lembaga lain yang peduli dengan pengembangan pemuda di bidang kepemimpinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan serta pihak atau lembaga lain yang peduli dengan pengembangan pemuda di bidang kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepelopor Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan pemuda; dan/atau
 - i. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepelopor Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui dinas, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan media cetak, tenaga profesional dan tokoh pemuda yang sudah predikat Pelopor Nasional dan berhasil di bidangnya dan diakui oleh masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan kepemudaan merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah perlu meningkatkan efektifitas, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pelayanan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab, masing-masing dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD).
- (3) Untuk melaksanakan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu koordinasi strategis lintas sektor antara perangkat daerah menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a. masing-masing perangkat daerah terkait menyusun rencana kegiatan pelayanan kepemudaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk matrik Rencana Aksi Daerah yang berisi isu strategis, kegiatan, indikator dan target sasaran kegiatan sesuai peran masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 - b. matrik yang sudah disusun sebagaimana dimaksud huruf a di atas dikoordinasikan antara dinas dan perangkat daerah terkait untuk disingkronkan pada saat pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah (RPTPD);
 - c. matrik kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang sudah disetujui oleh tim, hasilnya agar di koordinasikan dengan kabupaten/kota sebagai bahan acuan rencana aksi daerah di kabupaten/kota;
 - d. program yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf c pengendalian, monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh masing masing perangkat daerah sesuai peran masing-masing dan dilaporkan pada dinas.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibentuk tim koordinasi yang di tetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana

Pasal 20

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana.

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Kepemudaan Dispresa
 - c. Anggota : Sekretaris pada perangkat daerah terkait yang membidangi kepemudaan yang masuk dalam anggota tim pengarah.
- (2) Pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan ketua pelaksana.

Pasal 22

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan arahan dan pengarah meliputi :

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pelayanan kepemudaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelayanan kepemudaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja pada pengarah.

BAB VI KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kemitraan dalam memberikan layanan kepemudaan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam memberikan layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan karakter melalui latihan kepemimpinan;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. pertukaran pemuda antar daerah dan antar negara;
 - d. seminar, diskusi dan temu ilmiah kepemudaan;
 - e. kajian agama dan akhlak mulia;
 - f. lokakarya, pelatihan/bimtek, dan pameran produk kreatif pemuda;
 - g. penumbuhan dan pemantapan wira usaha bagi pemuda;
 - h. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan;
 - i. temu wicara dan/debat kepemudaan;
 - j. lomba-lomba kreatifitas dan olahraga pemuda; dan

- k. pemberdayaan pemuda peduli lingkungan bersih dan asri.
- (3) Kemitraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dunia usaha dan /atau pihak ketiga.
- (4) Untuk melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah menyediakan dana pendukung yang dianggarkan oleh dinas.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Setiap masyarakat dan komunitas tertentu yang berusia muda dapat membentuk organisasi kepemudaan atau komunitas pemuda di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan/kelurahan/desa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan organisasi kepemudaan/komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pendaftaran pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat;
 - b. memiliki rekomendasi dari dinas yang menangani pemuda;
 - c. memiliki struktur organisasi;
 - d. memiliki anggota;
 - e. memiliki kepengurusan;
 - f. memiliki agenda kegiatan;
 - g. memiliki sekretariat;
 - h. memiliki anggaran dasar dan rumah tangga; dan
 - i. memiliki sumber pemasukan / modal dasar.
- (4) Organisasi yang sudah terbentuk dan sudah memenuhi semua syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus terdaftar pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai lembaga yang mengesahkan keberadaan organisasi kepemudaan.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan organisasinya pada dinas yang menangani kepemudaan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran organisasi kepemudaan berdasarkan/sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengelolaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Organisasi kepemudaan, masyarakat atau pihak lain dapat berpartisipasi dan berkerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan untuk kegiatan pemuda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan lahan, bangunan, peralatan atau dalam bentuk lain yang dibutuhkan oleh pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi dan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan dan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kepemudaan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan untuk kegiatan komersil atau memungut biaya dari masyarakat, proses penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Pasal 28

- (1) Pemuda, organisasi kepemudaan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan milik

pemerintah daerah berkewajiban mengajukan surat permohonan kepada pemerintah daerah melalui kepala dinas.

- (2) Pengguna fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat menggunakan fasilitas setelah mendapat surat rekomendasi dari kepala dinas.
- (3) Pengguna fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap keberadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pemuda yang berprestasi dan, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/ atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) penghargaan bagi pemuda berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemuda yang berprestasi dalam ajang kepeloporan dan lomba bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau lomba-lomba kreatifitas pemuda lainnya untuk tingkat provinsi, nasional dan/internasional.
- (3) Penghargaan bagi organisasi atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada organisasi atau perorangan yang sudah berjasa mendampingi atau membina pemuda berprestasi hingga tingkat nasional atau internasional dalam bentuk piagam gelar tanda kehormatan sebagai penyelenggara/pendamping pengembangan potensi pemuda berprestasi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 30

- (1) Organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi, dan organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekoordinasi dengan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 31

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dalam bentuk :
 - a. beasiswa;
 - b. kesejahteraan;
 - c. pekerjaan; atau
 - d. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Nilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nilai penghargaan yang diberikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan pemerintah pusat.
- (4) Bentuk dan nilai penghargaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghargaan

Pasal 32

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), penerima penghargaan melampirkan:
 - a. salinan sah/foto copy yang dilegalisir sertifikat dan /atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat provinsi,nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara lomba;
 - b. salinan sah surat rekomendasi dari dinas atau perangkat daerah terkait yang menyatakan keikutsertaan pemuda yang mendapat penghargaan pada ajang lomba kreatifitas pemuda tingkat provinsi, nasional dan internasional; dan
 - c. salinan sah/foto copy yang sudah dilegalisir undangan keikutsertaan pemuda yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penerima penghargaan melampirkan:
 - a. salinan sah/foto copy akta pendirian dan surat tanda terdaftar di Bakesbangpoldagri dan menyertakan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang sudah dilaksanakan baik tingkat provinsi, nasional atau internasional;
 - b. salinan sah/foto copy surat keputusan atau surat ijin dari pejabat pada lembaga yang berwenang tentang penunjukan sebagai pendamping atau pelatih bagi pemuda yang mendapat penghargaan pada tingkat provinsi nasional, dan internasional.

BAB X
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 34

LPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berkedudukan di provinsi.

Bagian Kedua
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 35

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, LPKP mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan wirausaha muda pemula;
 - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula;
 - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha wirausaha muda pemula;
 - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - g. mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai wirausaha muda pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Personalia

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi LPKP terdiri atas:
- a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Susunan personalia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
- a. pembina : Gubernur
 - b. ketua : Wakil Gubernur
 - c. wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. sekretaris merangkap : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga anggota
 - e. Anggota.

Pasal 38

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana.

Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat huruf b terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - b. Sekretaris : Kepa Bidang Kepemudaan Dispora
 - c. Anggota : Sekretaris pada perangkat daerah terkait yang membidangi kepemudaan yang masuk dalam anggota tim pengarah.
- (2) Pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan ketua pelaksana.

Pasal 40

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 41

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 42

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan pengarah.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pemerintah daerah dan profesional.
- (5) Tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

Pasal 44

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kewirausahaan pemuda di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

Bagian Keempat Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha dan Pengusulan Bantuan Permodalan

Pasal 45

- (1) Wirausaha muda pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh ketua pelaksana.

Pasal 46

- (1) Wirausaha muda pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.

- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Mekanisme Kerja**

Pasal 47

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang diimpin langsung oleh ketua pengarah LPKP untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 48

- (1) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana.

**Bagian Keenam
Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan**

Pasal 49

- (1) Pelaksana LPKP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada wirausaha muda pemula penerima modal bantuan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun / atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pelaksana LPKP kepada pengarah tentang perkembangan usaha yang dijalankan wirausaha muda pemula.
- (3) Wira usaha muda pemula berkewajiban melaporkan perkembangan usahanya kepada ketua pelaksana LPKP.

**Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 50

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. laporan dari wirausaha muda pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Bagian Kedelapan
Pendanaan

Pasal 51

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan LPKP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Mei 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135